



**P U T U S A N**

**NOMOR 46/PID/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARINI binti SIGIT HARYANTO;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dulmubin No. 73 RT. 04 RW. 02 Kelurahan  
Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota  
Prabumulih;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa Marini binti Sigit Haryanto ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

*Halaman 1 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015, sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 17 Desember 2015, sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 April 2016, Nomor 46/PEN.PID/2016/PT.PLG, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 248/Pid.B/2015/PN Pbm, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, No. Reg. Perk : PDM-114/Epp.1/Pbm/12/2015, tanggal 6 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Marini Binti Sigit Haryanto pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Bank BNI Prabumulih Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menemui saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo di kantin Polres Prabumulih dan mengatakan “om aku ne dapat gawean dari pak wali yaitu PL pengecoran jalan” dan langsung menunjukkan daftar pekerjaan proyek Pemkot kota Prabumulih “cak mano om katek modal untuk setor ke pemkot 2 (dua) paket proyek PL 15% dari jumlah nilai proyek kalau dijumlahkan seluruhnya sama adm aku harus setor 70 juta. Tolong om danai dulu. Dak lamo proyek PL ini. Mendengar perkataan itu saksi korban akhirnya setuju dan berkata “yo sudah menado nian lajulah tapi jangan lamo-lamo balekke”. Untuk menyakinkan maka terdakwa berkata “yo om idak lamo, kalau om dak percayo om melok ngawasi gawean”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo dan mengatakan jika terdakwa sudah menunggu di Bank Mandiri kota Prabumulih namun dikarenakan saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo masih ada pekerjaan maka terdakwa disuruh menunggu. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke Bank Mandiri kota Prabumulih dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah itu saksi korban bersama terdakwa pergi ke Bank BNI kota Prabumulih dan menarik uang tunai melalui ATM bank tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong kepada saksi korban yang langsung diisi

*Halaman 3 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo.

Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang tersebut saksi korban datang menemui terdakwa untuk menanyakan perkembangan proyek PL pengecoran jalan tersebut dan dijawab oleh terdakwa “ado om, la sudah diserahkan ke panitia di PU”, namun saksi korban yang sudah mengecek kebenaran proyek tersebut ke PU Kota Prabumulih dan telah mengetahui jika terdakwa tidak pernah mendapatkan proyek tersebut berkata kepada terdakwa “ai sudah lah. Om la nanyo ke PU, katek gawean itu. Belum ado. Katek panitia”. Mendengar perkataan saksi korban terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban dengan mengatakan “ado nian om”. Demi Alloh mati lah aku ado nian om”, namun saksi korban tidak percaya dengan kata-kata terdakwa dan mengatakan “kau bohong. Galo wong PU kawan om galo. Balekke duet itu”, tetapi terdakwa terus saja menyakinkan saksi korban jika terdakwa telah mendapatkan proyek PL pengecoran jalan;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi korban kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut “mak mano Marini baleke duet itu. Aku cuma nak bantu kau” dan terdakwa dengan menyakinkan berkata kepada saksi korban “sumpah om. Gek hari rabu aku balekke duet itu. Aku la dapet gawean ngaspal di Lembak”, namun saksi korban yang sudah tidak percaya dengan kata-kata terdakwa langsung mengecek kebenaran perkataan terdakwa kepada dinas PU kota Prabumulih dan dari informasi yang saksi korban peroleh diketahui jika proyek yang dikatakan oleh terdakwa adalah tidak ada. Selanjutnya saksi korban kembali mendatangi terdakwa dan mengatakan jika proyek pengaspalan jalan di daerah Lembak tidak ada. Mendengar bantahan saksi korban maka terdakwa kembali berkata “aku ado gawean lagi om, di Musi Landas. Buat parit 5 milyar om”, namun saksi korban semakin tidak percaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata terdakwa dan meminta mobil yang dijanjikan terdakwa sebagai jaminan. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 2015 bertempat di kantor BNK Prabumulih terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2012 warna putih BG 1734 DD kepada saksi korban, namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian diketahui jika mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik suami saksi Yeni Handayani Binti Firman dan mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan mobil tersebut dibeli terdakwa dari saksi Yeni Handayani Binti Firman seharga Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran mobil tersebut belum dilunasi oleh terdakwa;

Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa, maka saksi korban mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yeni Handayani Binti Firman dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo menderita kerugian ± sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marini Binti Sigit Haryanto pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Bank BNI Prabumulih Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu

*Halaman 5 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menemui saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo di kantin Polres Prabumulih dan mengatakan “om aku ne dapat gawean dari pak wali yaitu PL pengecoran jalan” dan langsung menunjukkan daftar pekerjaan proyek Pemkot kota Prabumulih “cak mano om katek modal untuk setor ke pemkot 2 (dua) paket proyek PL 15% dari jumlah nilai proyek kalau dijumlahkan seluruhnya sama adm aku harus setor 70 juta. Tolong om danai dulu. Dak lamo proyek PL ini. Mendengar perkataan itu saksi korban akhirnya setuju dan berkata “yo sudah menado nian lajulah tapi jangan lamo-lamo balekke”. Untuk menyakinkan maka terdakwa berkata “yo om idak lamo, kalau om dak percayo om melok ngawasi gawean”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo dan mengatakan jika terdakwa sudah menunggu di Bank Mandiri kota Prabumulih namun dikarenakan saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo masih ada pekerjaan maka terdakwa disuruh menunggu. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke Bank Mandiri kota Prabumulih dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah itu saksi korban bersama terdakwa pergi ke Bank BNI kota Prabumulih dan menarik uang tunai melalui ATM bank tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong kepada saksi korban yang langsung diisi dan ditandatangani oleh saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo.

Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang tersebut saksi korban datang menemui terdakwa untuk menanyakan perkembangan proyek PL pengecoran jalan tersebut dan dijawab oleh terdakwa “ado om, la sudah diserahkan ke panitia di PU”, namun saksi korban yang sudah mengecek kebenaran proyek tersebut ke PU Kota Prabumulih dan telah mengetahui jika terdakwa tidak pernah mendapatkan proyek tersebut berkata kepada terdakwa “ai sudah lah. Om la nanyo ke PU, katek gawean itu. Belum ado. Katek panitia”. Mendengar perkataan saksi korban terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban dengan mengatakan “ado nian om”. Demi Alloh mati lah aku ado nian om”, namun saksi korban tidak percaya dengan kata-kata terdakwa dan mengatakan “kau bohong. Galo wong PU kawan om galo. Balekke duet itu”, tetapi terdakwa terus saja menyakinkan saksi korban jika terdakwa telah mendapatkan proyek PL pengecoran jalan;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi korban kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut “mak mano Marini balekke duet itu. Aku cuma nak bantu kau” dan terdakwa dengan menyakinkan berkata kepada saksi korban “sumpah om. Gek hari rabu aku balekke duet itu. Aku la dapet gawean ngaspal di Lembak”, namun saksi korban yang sudah tidak percaya dengan kata-kata terdakwa langsung mengecek kebenaran perkataan terdakwa kepada dinas PU kota Prabumulih dan dari informasi yang saksi korban peroleh diketahui jika proyek yang dikatakan oleh terdakwa adalah tidak ada. Selanjutnya saksi korban kembali mendatangi terdakwa dan mengatakan jika proyek pengaspalan jalan di daerah Lembak tidak ada. Mendengar bantahan saksi korban maka terdakwa kembali berkata “aku ado gawean lagi

*Halaman 7 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

om, di Musi Landas. Buat parit 5 milyar om”, namun saksi korban semakin tidak percaya dengan kata-kata terdakwa dan meminta mobil yang dijanjikan terdakwa sebagai jaminan. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 2015 bertempat di kantor BNK Prabumulih terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tahun 2012 warna putih BG 1734 DD kepada saksi korban, namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian diketahui jika mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik suami saksi Yeni Handayani Binti Firman dan mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan mobil tersebut dibeli terdakwa dari saksi Yeni Handayani Binti Firman seharga Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran mobil tersebut belum dilunasi oleh terdakwa;

Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa, maka saksi korban mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yeni Handayani Binti Firman dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Mugi Prihantoro, SH Bin Slamet Partowijoyo menderita kerugian ± sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, No. Reg. Perkara : PDM-114/Epp.1/PBM/12/2015, tanggal 1 Maret 2016, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan

Pertama;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARINI binti SIGIT HARYANTO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MARINI tertanggal 19 Maret 2015 ;
- 1 (astu) lembar kwitansi penitipan uang tertanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2016

Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Pbm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 9 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terpidana MARINI Binti SIGIT HARYANTO selama masa percobaan 1 (satu) tahun belum berakhir telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Marini binti Sigit H. tertanggal 19 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Iptu H. Mugi Prihantoro, SH uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan/ untuk usaha, tertanggal Prabumulih 17-2- 2015 yang menerima Titipan Marini ditanda tangani ;
- Dan bukti Surat dari Terdakwa berupa Kwitansi Asli bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah diterima dari Marini/ Bambang Priyatno uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran Pinjaman, tertanggal Prabumulih, 26 Pebruari 2016 yang menerima H. Mugi Prihantoro, ditanda tangani, dan Sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah) akan diangsur.
- Bukti Surat dari Terdakwa berupa Asli Surat Kesepakatan Perdamaian bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah, tertanggal 26 Pebruari 2016 antara Mugu Prihantoro, SH,(korban) Umur 58 tahun, Agama Islam Anggota Polri Resort Prabumulih dengan Marini binti Sigit Haryanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), ditanda tangani Pihak Kesatu Mugi Prihantoro,SH dengan  
Marini binti Sigit Haryanto (Terdakwa).

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 5 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Pbm tanggal 1 April 2016,  
yang dibuat oleh Muhammad Hadli, SH Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang  
menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2016 Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan  
Prabumulih mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Prabumulih tanggal 28 Maret 2016, No.248/Pid.B/2015/PN.Pbm ;
- 2 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Pbm tanggal 5  
April 2016 yang dibuat oleh Doli Ardiansyah, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016  
Terdakwa telah diberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan  
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2016  
Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Pbm ;
- 3 Memori Banding tanggal 5 April 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Prabumulih pada tanggal 6 April 2016, memori banding mana telah disampaikan oleh  
Doli Ardiansyah, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 6  
April 2016 dengan patut dan benar ;

*Halaman 11 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W6-U6/379/TP.0202/IV/2016 tanggal 1 April 2016 untuk Terdakwa Marini Binti Sigit Haryanto dan Nomor W6-U6/380/TP.0202/IV/2016 tanggal 1 April 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Muhammad Hadli, SH Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal April 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa **pada prinsipnya Kami sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara atas nama Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO **sepanjang mengenai hasil pembuktian persidangan, kecuali mengenai pidana badan** yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, yang menurut hemat Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih kurang cukup mempertimbangkan keadilan bagi korban H. Mugi Prihantoro, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mengenai pidana badan terhadap terdakwa berupa pidana penjara bersyarat, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- 2 Bahwa dalam Tinjauan Yuridisnya Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut menyebutkan **salah satu hal-hal yang meringankan bagi terdakwa** adalah karena terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritkad baik bersedia untuk menggenapi, mengembalikan sisa kekurangannya yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil/ mengangsur kepada saksi H. Mugi Prihantoro **dan menjadikan surat dari terdakwa berupa kwitansi asli** bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diterima dari Marini/ Bambang Priyatno uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran angsuran pinjaman, tertanggal Prabumulih 26 Februari 2016 yang menerima H. Mugi Prihantoro,SH ditandatangani dan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan diangsur **dan asli surat kesepakatan perdamaian** bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2016 antara H. Mugi Prihantoro, SH (korban) umur 58 tahun, agama Islam, Anggota Polri Resort Prabumulih dengan MARINI Binti SIGIT HARYANTO (terdakwa), ditandatangani pihak Kesatu H. Mugi Prihantoro, SH dengan MARINI Binti SIGIT HARYANTO (terdakwa) sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Namun **dalam faktanya** bahwa setelah terdakwa membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, **terdakwa belum melunasi/ mencicil sisa uang** sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang terdakwa nyatakan dalam persidangan dan juga di dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Bambang (suami terdakwa), Haryanto (penasehat hukum terdakwa), Karsih (isteri korban) dan Heru Isdaryadi yang berbunyi :

- a Bahwa saya (terdakwa) ada meminjam uang pada bapak Mugi Prihantoro,SH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b Bahwa uang tersebut diatas akan saya kembalikan pada bulan Maret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c Dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saya angsur setiap bulannya hingga lunas.

*Halaman 13 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa apabila saya tidak dapat membayar uang pinjaman saya tersebut sampai dengan lunas maka saya bersedia pula menerima sanksi dari bapak Mugi Prihantoro,SH sesuai dengan hukum yang berlaku.

(foto copy surat pernyataan tersebut terlampir dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan **foto copy tersebut sudah diperlihatkan di depan persidangan yang dihadiri juga oleh korban H. Mugi Prihantoro, SH dan di depan persidangan terdakwa menyatakan akan mencicil uang korban seperti yang tersebut dalam Surat Pernyataan tersebut**, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 248/Pid.B/2015/PN.Pbm Tanggal 28 Maret 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mencantumkan surat pernyataan tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini).

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah melampaui wewenangny dengan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan dasar pertimbangan (hal-hal yang meringankan) bahwa terdakwa memiliki itikad baik bersedia untuk mengembalikan sisa kekurangan uang korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil/ mengangsur kepada saksi korban H. Mugi Prihantoro, karena **dalam faktanya terdakwa tidak mengangsur sisa uang tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut belum mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (terdakwa) dengan kepentingan masyarakat (khususnya korban).**
- 4 Bahwa apabila dilihat dari salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 (Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana terbitan Alumni 1992, halaman 92) merumuskan **Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu “sosial difense” dalam arti melindungi masyarakat** terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat **tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penjatuan pidana penjara bersyarat terhadap para terdakwa, apabila dihubungkan dengan pendapat ahli hukum yaitu Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Asas-Asas Hukum Pidana terbitan PT Eresco 1979, halaman 155 menyatakan : ***“Maka Dalam Prakteknya mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman”***, sehingga dengan penjatuan pidana penjara bersyarat terhadap terdakwa menurut Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi korban.
- 6 Bahwa tujuan pemidanaan bukannya semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan para terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan agar perbuatan serupa tidak dilakukan lagi baik itu oleh terdakwa ataupun masyarakat.
- 7 Sehubungan dengan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut, pidana penjara bersyarat yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ***belum cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat*** untuk tidak melakukan hal yang sama serta tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (terdakwa) dengan kepentingan masyarakat khususnya bagi korban.

Kami menyadari bahwa penjatuan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO berkenan untuk memutuskan :

- 1 Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih.

*Halaman 15 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 248/Pid.B/2015/PN.Pbm  
Tanggal 28 Maret 2016.

3 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARINI Binti SIGIT HARYANTO berupa  
**pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa  
ditahan** sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 01 Maret 2016 dengan No  
Reg. Perk. : PDM -114/Epp.1/PBM.1/12/2015.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Marini tertanggal 19 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang tertanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Dan bukti surat dari Terdakwa berupa kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah diterima dari Marini/ Bambang Priyatno uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran angsuran pinjaman, tertanggal Prabumulih 26 Februari 2016 yang menerima H. Mugi Prihantoro,SH ditandatangani dan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan diangsur.
- Bukti surat dari terdakwa berupa asli surat kesepakatan perdamaian bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2016 antara H. Mugi Prihantoro, SH (korban) umur 58 tahun, agama Islam, Anggota Polri Resort Prabumulih dengan MARINI Binti SIGIT HARYANTO (terdakwa), ditandatangani pihak Kesatu H. Mugi Prihantoro, SH dengan MARINI Binti SIGIT HARYANTO (terdakwa).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Menyatakan : Surat Pernyataan terdakwa tertanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Bambang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami terdakwa), Haryanto (penasehat hukum terdakwa), Karsih (isteri korban) dan Heru Isdaryadi dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut selengkapya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal April 2015, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap bahwa ia tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2016, Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Pbm dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama serta tidak

*Halaman 17 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (terdakwa) dengan kepentingan masyarakat khususnya bagi korban, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, maka alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2016 Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Pbm yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2016 Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Pbm yang dimintakan banding tersebut ;

3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016**, oleh kami **H. SUMANTRI, SH., MH / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH** dan **NY. BUDI HAPSARI, SH., MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

*ttd*

*ttd*

1 **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH**

**H. SUMANTRI, SH., MH**

*Halaman 19 dari 19 halaman Put. No.46/Pid/2016/PT Plg*



*ttd*

2 NY. BUDI HAPSARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

*ttd*

ASNAWI, SH., MH